



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

Pada hari Selasa, tanggal 22 Pebruari 2022, dalam persidangan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. SUPENI binti SOEMITRO, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Kelurahan xxxxx RT/RW 007/002 Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagai Penggugat I;

2. HILLIRYA URISYEVI EKAWATI binti WAHONO EKO PURWANTO, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxx RT.006 RW.008 Kelurahan xxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagai Penggugat II;

Para Penggugat didampingi kuasanya FATAHILLAH, S.H., Advokat beralamat kantor di Jalan Alumunium, No. 5 Kecamatan Blimbing Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Pebruari 2022;

3. SISWANTO bin SOEMITRO, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Jalan Selomangleng No.42 Lingkungan Boro RT.007 RW.002 Kelurahan xxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka sepakat mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tanggal 04 Pebruari 2022 dengan register perkara nomor 105/Pdt.G/2022/PA.Kdr. secara damai dan untuk itu telah mengadakan persetujuan dengan Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 21 Pebruari 2022 sebagai berikut:

Pasal 1

1. PIHAK KETIGA telah mengakui bahwa :
 - a. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA merupakan ahli waris dari Almarhum DJOPOSIRO Alias DJOPAWIRO alias MBAH BONG, berdasarkan Surat Pernyataan Waris Tertanggal 14 Mei 2018 yang

Hal. 1 dari 6 hal. Akta Perdamaian No. 105/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui dan ditandatangani oleh LURAH POJOK dan CAMAT MOJOROTO.

b. Bahwa semasa hidup DJOPOSIRO Alias DJOPAWIRO alias MBAH BONG (almarhum) dengan PONIRAH (almarhumah) telah memiliki harta waris yang belum pernah dibagi kepada Ahli Waris berupa bidang tanah seluas kurang lebih 8.400 M² (delapan ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan xxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx, berdasarkan Petok No. 835, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Barat : dahulu Kaserin (Data C Desa), Kariman, Djaseran, sekarang Ambar
- Utara : Dahulu Ruslan sekarang Sulanjar
- Timur : B. Sudarmo
- Selatan : Jalan Margotani

c. Bahwa bidang tanah seluas kurang lebih 8.400 M² (delapan ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan xxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx, berdasarkan Petok No. 835, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Barat : dahulu Kaserin (Data C Desa), Kariman, Djaseran, sekarang Ambar
- Utara : Dahulu Ruslan sekarang Sulanjar
- Timur : B. Sudarmo
- Selatan : Jalan Margotani

Merupakan harta warisan yang harus dibagi kepada PARA PIHAK.

Pasal 2

Bahwa oleh karena PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri peselisihan terkait pembagian harta waris sebagaimana dimaksud dalam perkara Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.Kdr, maka PARA PIHAK sepakat bahwa mengenai harta waris sebagaimana dimaksud pada Poin ke-1 huruf (c), dibagi secara merata kepada masing-masing PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dengan besaran bagian disama-ratakan yaitu masing-masing Pihak mendapatkan sepertiga bagian.

Hal. 2 dari 6 hal. **Akta Perdamaian** No. 105/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 3 dari 6 hal. **Akta Perdamaian** No. 105/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

Bahwa pembagian harta waris sebagaimana dimaksud pada pasal (2) tersebut dilaksanakan setelah putusan perdamaian dibacakan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo.

Pasal 4

Bahwa apabila PIHAK KETIGA tidak menjalankan maksud dari pasal-pasal tersebut diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat/ berhak untuk mengajukan permohonan eksekusi.

Pasal 5

Bahwa setelah PARA PIHAK menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian PARA PIHAK menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap objek perdamaian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang.

Pasal 6

PARA PIHAK sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx ditanggung oleh PARA PIHAK.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama xxxx xxxxxx menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2022/PA. Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Hal. 4 dari 6 hal. **Akta Perdamaian** No. 105/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 HIR biaya perkara dibebankan kepada yang dikalahkan, tetapi dalam perkara ini kedua pihak sepakat menanggung biaya perkara, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Penggugat dan Tergugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian tersebut;
2. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx pada hari **Selasa**, tanggal **22 Pebruari 2022 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **21 Rajab 1443 Hijriyah**, oleh kami, **Drs. AKHMAD MUNTAFa', M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **HARUN J P, S.Ag.,M.H.I.** dan **Drs. RUSTAM** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUN FARIDA, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh para Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

HARUN J P, S.Ag.,M.H.I.

Drs. AKHMAD MUNTAFa', M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Hal. 5 dari 6 hal. **Akta Perdamaian** No. 105/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Drs. RUSTAM

MUN FARIDA, SH., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 200.000,- |
| 4. PNBP | : Rp. | 20.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| 6. Meterai | : Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 345.000,- |

Hal. 6 dari 6 hal. **Akta Perdamaian** No. 105/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)